

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS); PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK); PERANGKAT DAERAH;

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.1, BD 2025/NO. 1. 74 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

- Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024. Pengaturan meliputi jenis pakaian dinas, model, spesifikasi, atribut, kelengkapan, tata cara penggunaan, jadwal pemakaian, pembinaan, pengawasan, pendanaan, serta sanksi terhadap ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas. Selain itu diatur pula penggunaan pakaian dinas bagi perangkat daerah tertentu, pakaian dinas lapangan, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas upacara, pakaian batik KORPRI, penggunaan atribut jabatan, tanda pengenal, ketentuan khusus bagi ASN perempuan berhijab atau hamil, serta pencabutan pengaturan sebelumnya mengenai pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Ketentuan umum mengenai pakaian dinas ASN;
 2. Tujuan penggunaan pakaian dinas;
 3. Jenis pakaian dinas ASN;
 4. Ketentuan penggunaan PDH, PSL, PDL, PDU, dan pakaian batik KORPRI;
 5. Pakaian dinas perangkat daerah tertentu;
 6. Jadwal penggunaan pakaian dinas;
 7. Atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
 8. Tanda jabatan, tanda pengenal, papan nama, dan lambang daerah;
 9. Pendanaan pengadaan pakaian dinas;
 10. Pembinaan dan pengawasan;
 11. Ketentuan khusus bagi ASN perempuan berhijab dan hamil;
 12. Kewajiban ASN dalam penggunaan pakaian dinas;
 13. Sanksi disiplin bagi ASN yang tidak mematuhi ketentuan;
 14. Ketentuan pencabutan Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 beserta perubahannya;
 - Tujuan pengaturan adalah untuk :
 1. meningkatkan disiplin ASN;
 2. mewujudkan keseragaman penggunaan pakaian dinas;
 3. memperkuat identitas ASN Pemerintah Kabupaten Sambas;

4. meningkatkan profesionalisme, kewibawaan, dan etika ASN dalam memberikan pelayanan publik;
5. memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan pakaian dinas sesuai perkembangan ketentuan nasional.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 2 Januari 2025.
- Peraturan ini mencabut beberapa peraturan lainnya antara lain:

1. Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.